



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 63-K/PM I-02/AL/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Dedi Isnadi.
Pangkat/NRP : Koptu Ttg/97180.
Jabatan : Anggota Satma.
Kesatuan : Lanal TBA (Tanjung Balai Asahan).
Tempat dan tanggal lahir : Sei Piring, 10 Maret 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sei Dua, Kec. Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 di Bilkum Denpomal Lanal TBA berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanal TBA selaku Anikum Nomor : Kep/001/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 di Bilkum Denpomal Lanal TBA berdasarkan Keputusan Perpanjang Penahanan dari Danlantamai I Belawan Nomor : Kep/75/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 di Bilkum Denpomal Lanal TBA berdasarkan Keputusan Perpanjang Penahanan dari Danlantamai I Belawan Nomor : Kep/81/XI/2016 tanggal 30 November 2016.
 - c. Kemudian dibebaskan dari tahanan sementara terhitung mulai tanggal 23 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danlantamai I Belawan Nomor : Kep/91/XII/2016 tanggal 31 Desember 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamai I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2017 tanggal 25 Januari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/265/AL/K/I-02/V/2017 tanggal 11 April 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/63/PM I-02/AL/V/2017 tanggal 10 Mei 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/64/PM I-02/AL/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/265/AL/K/I-02/IV/2017 tanggal 11 April 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Organik Satma Lanal TBA.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh bulan September tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Lanal Tanjung Balai Asahan Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK Angkatan XII di Kodikal Surabaya Tahun 2000 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan ditugaskan di KRI PRP 712 Satran Armatim, kemudian pada tahun 2001 s.d 2013 pindah tugas ke Lantamal VIII Manado selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Lanal TBA sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan berpangkat Koptu NRP 97180 dengan jabatan Anggota Satma.
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Kaeronnaki selama 1 (satu) hari untuk pulang ke Sei Piring menjual sapi dan mencari pinjaman uang kepada keluarga serta sahabat untuk digunakan membayar hutang-hutang Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa pada saat ke rumah orang tuanya di Sei Piring menyampaikan akan menjual sapi namun orang tuanya tidak menyetujui karena sapi masih kecil kemudian Terdakwa mencari pinjaman uang namun tidak dapat sehingga Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 pada saat pelaksanaan apel pagi, Saksi Peltu Mbt Jalaluddin Siagian, Saksi Peltu Mar Alfian dan Saksi Kopda Pom Junnis Jhon Hehanussa mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan kesatuan telah berupaya mencari di rumah Terdakwa maupun tempat-tempat yang selalu dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa ditangkap oleh tim Pomal dan Intel Lanal TBA di Jl. Lintas Sumatera Rantau Prapat-Pekan Baru di depan Hotel Mutiara Kandis Prov. Riau kemudian Terdakwa ditahan di Pomal Lanal TBA.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA disebabkan karena mempunyai banyak hutang.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti benar dan terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Jalaluddin Siagian.
Pangkat/NRP : Peltu Mbt/67089.
Jabatan : Kaur Ang.
Kesatuan : Lanal TBA.
Tempat, tanggal lahir : Tj. Balai, 8 Maret 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Prof Dr. Sutami Perumahan Tok Indah Bandar Indah Kotamadya Tanjung Balai.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 di Lanal TBA dan hanya sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA dan Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA tidak ada membawa barang inventaris Lanal TBA.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ± selama 28 (dua puluh delapan) hari.
6. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa ditangkap petugas Pomal Lanal TBA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Alfian.
Pangkat/NRP : Peltu Mar/67205.
Jabatan : Bintara Utama.
Kesatuan : Lanal TBA.
Tempat, tanggal lahir : Teluk Nibung, 4 Mei 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bambu Gg. Kenari Datuk Bandar Timur Kotamadya Tanjung Balai Asahan Sumut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pada tahun 2015 di Lanal TBA dan hanya sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA sejak tanggal 22 Agustus 2016 s.d. 20 September 2016.
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA tidak ada membawa barang inventaris Lanal TBA dan Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ± selama 28 (dua puluh delapan) hari.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 ditangkap tim Pomal Lanal TBA dan Sintel di Kandis Prov. Riau kemudian ditahan di Pomal Lanal TBA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Junnis Jhon Hehanussa.
Pangkat/NRP : Kopda Pom/99653.
Jabatan : Anggota Ur Lidkrim Denpomal.
Kesatuan : Lanal TBA.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Juni 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Gereja No. 59 Tanjung Balai Asahan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2012 di Lanal TBA namun hanya sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA sejak tanggal 22 Agustus 2016 s.d. 20 September.
3. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA tidak ada membawa barang inventaris Lanal TBA dan Istri Terdakwa mengatakan Terdakwa pergi ke daerah Kandis Prov. Riau.
4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 kembali kekesatuan karena ditangkap tim Pomal Lana! TBA dan Sintel di Jl. Lintas Sumatera Rantau Prapat-Pekan Baru di depan Hotel Mutiara Kandis Prov. Riau kemudian Terdakwa ditahan di Pomal Lanal TBA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masuk melalui pendidikan Secata PK Angkatan XII di Kodikal Surabaya Tahun 2000 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan ditugaskan di KRI PRP 712 Satran Armatim, kemudian pada tahun 2001 s.d 2013 pindah tugas ke Lantamal VIII Manado selanjutnya pada tahun 2013 s.d sekarang ditugaskan di Lanal TBA dan telah berpangkat Koptu NRP 97180.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA sejak tanggal 23 Agustus 2016 s.d 20 September 2016.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA karena Terdakwa ingin menjual sapi di Sei Piring serta mencari pinjaman uang kepada keluarga dan sahabat untuk digunakan membayar hutang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA berada di daerah Prov. Riau dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun instansi TNI lainnya tentang keberadaan Terdakwa tersebut.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA tidak ada membawa barang inventaris Lanal TBA.

6. Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa ditangkap tim Pomal dan Intel Lanal TBA di Jl. Lintas Sumatera Rantau Prapat-Pekan Baru di depan Hotel Mutiara Kandis Prov. Riau kemudian Terdakwa ditahan di Pomal Lanal TBA.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Organik Satma Lanal TBA.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan, serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK Angkatan XII di Kodikal Surabaya pada Tahun 2000 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan ditugaskan di KRI PRP 712 Satran Armatim, kemudian pada tahun 2001 s.d 2013 pindah tugas ke Lantamal VIII Manado selanjutnya pada tahun 2013 Terdakwa pindah tugas di Lanal TBA sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan berpangkat Koptu NRP 97180 dengan jabatan Anggota Satma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Kaeronnaki selama 1 (satu) hari untuk pulang ke Sei Piring menjual sapi dan mencari pinjaman uang kepada keluarga serta sahabat untuk digunakan membayar hutang-hutang Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat ke rumah orang tuanya di Sei Piring menyampaikan akan menjual sapi namun orang tuanya tidak menyetujui karena sapi masih kecil kemudian Terdakwa mencari pinjaman uang namun tidak dapat sehingga Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2016 pada saat pelaksanaan apel pagi, Saksi Peltu Mbt Jalaluddin Siagian, Saksi Peltu Mar Alfian dan Saksi Kopda Pom Junnis Jhon Hehanussa mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan kesatuan telah berupaya mencari di rumah Terdakwa maupun tempat-tempat yang selalu dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa ditangkap oleh tim Pomal dan Intel Lanal TBA di Jl. Lintas Sumatera Rantau Prapat-Pekan Baru di depan Hotel Mutiara Kandis Prov. Riau kemudian Terdakwa ditahan di Pomal Lanal TBA.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA disebabkan karena mempunyai banyak hutang.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer .
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", menurut pasal 45 huruf a KUHPM adalah AD, AL, AU dan Kesatuan-kesatuan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti bukti berupa surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secata PK Angkatan XII di Kodikal Surabaya Tahun 2000 setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld dan ditugaskan di KRI PRP 712 Satran Armatim, kemudian pada tahun 2001 s.d 2013 pindah tugas ke Lantamal VIII Manado selanjutnya pada tahun 2013 ditugaskan di Lanal TBA sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan berpangkat Koptu NRP 97180 dengan jabatan Anggota Satma.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Lanal TBA, yang merupakan bagian dari Kesatuan TNI AL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/05/I/2017 tanggal 25 Januari 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedi Isnadi, Koptu Ttg NRP 97180 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah, pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah, tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud "Tanpa ijin" adalah, pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti bukti berupa surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa meminta ijin kepada Lettu Kaeronnaki selama 1 (satu) hari untuk pulang ke Sei Piring menjual sapi dan mencari pinjaman uang kepada keluarga serta sahabat untuk digunakan membayar hutang-hutang Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat ke rumah orang tuanya di Sei Piring menyampaikan akan menjual sapi namun orang tuanya tidak menyetujui karena sapi masih kecil kemudian Terdakwa mencari pinjaman uang namun tidak dapat sehingga Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2016 pada saat pelaksanaan apel pagi, Saksi Peltu Mbt Jalaluddin Siagian, Saksi Peltu Mar Alfian dan Saksi Kopda Pom Junnis Jhon Hehanussa mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah memberitahukan kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan kesatuan telah berupaya mencari di rumah Terdakwa maupun tempat-tempat yang selalu dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.

5. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2016 Terdakwa ditangkap oleh tim Pomal dan Intel Lanal TBA di Jl. Lintas Sumatera Rantau Prapat-Pekan Baru di depan Hotel Mutiara Kandis Prov. Riau kemudian Terdakwa ditahan di Pomal Lanal TBA.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA disebabkan karena mempunyai banyak hutang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah, bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" adalah, bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu, minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti berupa surat di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danlanal TBA sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 secara berturut-turut selama 28 (dua puluh delapan) hari.

2. Bahwa benar waktu-waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016, atau selama 28 (dua puluh delapan) hari adalah jangka waktu dalam satu hari, tapi tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI sejak di Pendidikan Pertama (Dikma) sudah diajarkan dan mengetahui prosedur yang berlaku bagi seorang Prajurit TNI, jika ingin meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan Kesatuannya yaitu Danlanal TBA, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang semaunya sendiri dan tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin adalah, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, tugas pokok yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya dapat mengganggu pembinaan disiplin di Kesatuan Lanal Tanjung Balai Asahan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan Lanal Tanjung Balai Asahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Organik Satma Lanal TBA.

Karena bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Isnadi, Koptu Ttg NRP 97180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tidak Hadir Tanpa Izin".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Organik Satma Lanal TBA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh L. M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468 sebagai Hakim Ketua serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Yanto Herdiyanto, S.H, M.H., Mayor Sus NRP 524416 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaeen, S.H, Mayor Sus NRP 524439 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

L. M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota - II

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)